



PENGADILAN AGAMA MEDAN

KELAS I - A

PUTUSAN

NOMOR : 2154/Pdt.G/2021/PA.Mdn

TANGGAL : 09 November 2021

DALAM PERKARA

Ekonomi Syariah

ANTARA

FERI DIKA WARDHANA ERWAN

MELAWAN

KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL, Medan

PENETAPAN

Nomor : 2154/Pdt.G/2021/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEIUHUMANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan ekonomi syariah tentang perlawanan pemberitahuan pelaksanaan lelang antara :

Feri Dika Wardhana Erwan, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sei Asahan No. 74, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

H. Ali Panca Sipahutar, SH

Sabar Rico Rinaldy, SH

Para Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **H. Ali Panca Sipahutar, SH** berkantor di Jl. Alfalah No. 35, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, untuk selanjutnya memilih domicili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya tersebut di atas, selanjutnya disebut **Pelawan;**

M e l a w a n;

Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Medan, berkantor di Gedung Keuangan Negara Unit II Medan Jl. Pangeran Diponegoro No. 30 A, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan – I;**

Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Medan, berkantor di Jl. Sisingamangaraja No. 19 D-E, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan – II;**

PT. Garuda Madju Cipta, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 18, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, KotaMedan, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan – III**;

PT. Madju Medan Cipta, beralamat di Jl. Amaliun No. 37, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan – IV**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan nomor register : 2154/Pdt.G/2021/PA.Mdn. mengajukan gugatan ekonomi syariah tentang perlawanan pemberitahuan pelaksanaan lelang dengan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah selaku Ahli Waris dari Almarhum H. Erwan Arbie MS, sebagai Pemegang dan Pemilik Saham sebanyak 766 (tujuh ratus enam puluh enam) saham atas nama Almarhum H. Erwan Arbie MS dalam Perseroan pada PT. Garuda Madju Cipta i.c. Terlawan III, sebagaimana tersebut dalam Akta Salinan Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Garuda Madju Cipta No. 07 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Ade Yulianti, SH.Mkn, Notaris dan PPAI di Medandan juga selaku Pesaham pada PT. Madju Medan Cipta i.c. Terlawan IV;
2. Bahwa Pelawan pada tanggal 23 Agustus 2021 menerima Surat dari Terlawan II yang pada pokoknya berisikan pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Pembiayaan atas nama PT. Garuda Madju Cipta dan PT. Madju Medan Cipta, dengan Surat Nomor : 1227/140.04/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021 yang dilaksanakan oleh Terlawan I, sebagaimana tersebut dalam Tembusan Surat pada nomor : 5 untuk Drs. Erwan Arbie (orang tua Pelawan), yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021;

3. Bahwa didalam Surat dari Perlawanan II tersebut terdapat beberapa bidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya termasuk atas nama Orang Tua Pelawan H. Erwan Arbie MS yaitu antara lain
- a) Sebidang tanah seluas 3.560 M² berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jl. Sisingamangaraja sudut Jl. Lubuk Raya/Jl. Dolok Sanggul, Kelurahan Mesjid, sesuai SHM No. 00026 tanggal 4 Pebruari 2016 (agunan objek nomor : 1 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
 - b) Sebidang tanah seluas 988 M² berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jl. Sisingamangaraja, Kelurahan Mesjid, sesuai SHM No. 00020 tanggal 13 Januari 2016 (agunan objek nomor : 2 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
 - c) Sebidang tanah seluas 597 M² berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jl. Sisingamangaraja, Kelurahan Mesjid, sesuai SHM No. 00107 tanggal tanggal 4 Pebruari 2016 (agunan objek nomor : 3 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
 - d) Sebidang tanah seluas 712 M² berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Kota Matsum III, sesuai SHM No. 00049 tanggal 13 Januari 2016 (agunan objek nomor : 8 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
 - e) Sebidang tanah seluas 827 M² berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Kota Matsum III, sesuai SHM No. 00050 tanggal 4 Pebruari 2016 (agunan objek nomor : 9 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
4. Bahwa selain itu juga ada tanah dan bangunan yang merupakan atas nama PT. Garuda Madju Cipta dimana Pelawan adalah sebagai pemilik saham sebanyak 766 (tujuh ratus enam puluh enam) saham atas nama Almarhum H. Erwan Arbie MS antara lain :
- a) Sebidang tanah seluas 603 M² berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jl. Dolok Sanggul Kelurahan Mesjid, sesuai SHGB No. 505 tanggal 19 Januari 2005 (agunan objek nomor : 4 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);

- b) Sebidang tanah seluas 591 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Dolok Sanggul No. 7, Kelurahan Masjid, sesuai SHGB No. 504 tanggal 18 Januari 2005 (agunan objek nomor : 5 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- c) Sebidang tanah seluas 635 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Dolok Sanggul, Kelurahan Masjid, sesuai SHGB No. 518 tanggal 20 Nopember 2011 (agunan objek nomor : 6 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- d) Sebidang tanah seluas 320 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Masjid, sesuai SHGB No. 513 tanggal 14 Mei 2003 (agunan objek nomor : 7 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- e) Sebidang tanah seluas 624 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Nusantara No. 15, Kelurahan Masjid, sesuai SHGB No. 12 tanggal 10 Juni 2011 (agunan objek nomor : 15 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- f) Sebidang tanah seluas 624 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Nusantara Sudut Jl. Medan Putra, Kelurahan Kota Matsum III, sesuai SHGB No. 00210 tanggal 28 April 2016 (agunan objek nomor : 17 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- g) Sebidang tanah seluas 867 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Nusantara Sudut Jl. Amaliun, Kelurahan Kota Matsum III, sesuai SHGB No. 00211 tanggal 28 April 2016 (agunan objek nomor : 18 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- h) Sebidang tanah seluas 680 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Alfalah, Kelurahan SukaMaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sesuai SHGB No. 00021 tanggal 28 April 2016 (agunan objek nomor : 19 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- i) Sebidang tanah seluas 595 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Alfalah, Kelurahan SukaMaju, Kecamatan

Medan Johor, Kota Medan, sesuai SHGB No. 00025 tanggal 1 Desember 2014 (agunan objek nomor : 20 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);

5 Bahwa selain itu juga ada tanah dan bangunan yang merupakan atas nama PT. Madju Medan Cipta dimana Orang Tua Pelawan adalah sebagai pemilik saham atas nama Almarhum H. Erwan Arbie MO atas bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya tersebut antara lain

- a) Sebidang tanah seluas 795 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Amaliun/Laksana No. 1, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara sesuai SHGB No. 208 tanggal 30 April 2007 (agunan objek nomor : 11 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- b) Sebidang tanah seluas 1.370 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Amaliun, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai SHGB No. 00220 tanggal 27 Juli 2016 (agunan objek nomor : 12 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- c) Sebidang tanah seluas 420 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Amaliun, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai SHGB No. 00221 tanggal 25 Juli 2016 (agunan objek nomor : 13 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- d) Sebidang tanah seluas 376 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jln. Ramlan Yatim No. 8 Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Sesuai SHM No. 634 tanggal 22 Juli 1998 (agunan objek nomor : 10 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- e) Sebidang tanah seluas 384 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di jalan Martimbang No.1, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai SHM No. 159 tanggal 19 Oktober 1994 (agunan objek nomor : 14 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);

- f) Sebidang tanah seluas 1.187 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Amaliun sudut Jalan Laksana Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai SHM No. 00051 tertanggal 26 April 2016 (agunan objek nomor : 16 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
6. Bahwa bidang-bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya pada point 3 dan 4 adalah merupakan harta warisan dari Almarhum dan Almarhumah Kakek dan Nenek Pelawan yang belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya termasuk orang tua Pelawan yaitu Almarhum H. Erwan Arbie M dan juga Pelawan beserta dengan ibu dan saudara-saudara kandunginya;
 7. Bahwa apabila Terlawan I bersama dengan Terlawan II tetap melakukan pelelangan atas harta-harta agunan pembiayaan pada Terlawan II yang merupakan harta warisan dari Kakek dan Nenek, maka Pelawan beserta dengan ibu dan saudara-saudara kandunginya akan kehilangan hak waris, sedangkan bagaimana sehingga harta-harta warisan tersebut menjadi agunan pembiayaan pada Terlawan II Pelawan tidak mengetahuinya;
 8. Bahwa oleh karena adanya hak waris dari Pelawan dan Ibu serta saudara-saudara kandunginya atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya adanya hak Pelawan dan Ibu serta saudara-saudara kandunginya maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo agar menyatakan sah menurut hukum Pelawan mempunyai hak atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya atas nama Orang Tua Pelawan yaitu Almarhum H. Erwan Arbie MS dan atas nama P I. Garuda Madju Cipta i.c. Terlawan III maupun atas nama PT. Madju Medan Cipta ic. Terlawan IV;
 9. Bahwa untuk itu Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan memutus serta mengadili perkara aquo agar menyatakan :
 - a) Sebidang tanah seluas 3.560 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Sisingamangaraja sudut Jl. Lubuk Raya/Jl. Dolok Sanggul, Kelurahan Masjid, sesuai SHM No. 00026 tanggal 4

Pebruari 2016 (agunan objek nomor : 1 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);

- b) Sebidang tanah seluas 988 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Sisingamangaraja, Kelurahan Masjid, sesuai SHM No. 00020 tanggal 13 Januari 2016 (agunan objek nomor : 2 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- c) Sebidang tanah seluas 597 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Sisingamangaraja, Kelurahan Masjid, sesuai SHM No. 00107 tanggal tanggal 4 Pebruari 2016 (agunan objek nomor : 3 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- d) Sebidang tanah seluas 712 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Kota Matsum III, sesuai SHM No. 00049 tanggal 13 Januari 2016 (agunan objek nomor : 8 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- e) Sebidang tanah seluas 827 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Kota Matsum III, sesuai SHM No. 00050 tanggal 4 Pebruari 2016 (agunan objek nomor : 9 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);

dan bidang-bidang tanah atas nama **PT. Garuda Madju Cipta** yaitu :

- a) Sebidang tanah seluas 603 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Dolok Sanggul Kelurahan Masjid, sesuai SHGB No. 505 tanggal 19 Januari 2005 (agunan objek nomor : 4 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- b) Sebidang tanah seluas 591 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Dolok Sanggul No. 7, Kelurahan Masjid, sesuai SHGB No. 504 tanggal 18 Januari 2005 (agunan objek nomor : 5 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- c) Sebidang tanah seluas 635 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Dolok Sanggul, Kelurahan Masjid, sesuai SHGB No. 518 tanggal 20 Nopember 2011 (agunan objek nomor : 6 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- d) Sebidang tanah seluas 320 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Masjid, sesuai

SHGB No. 513 tanggal 14 Mei 2003 (agunan objek nomor : 7 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);

- e) Sebidang tanah seluas 624 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Nusantara No. 15, Kelurahan Masjid, sesuai SHGB No. 12 tanggal 10 Juni 2011 (agunan objek nomor : 15 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- f) Sebidang tanah seluas 624 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Nusantara Sudut Jl. Medan Putra, Kelurahan Kota Matsum III, sesuai SHGB No. 00210 tanggal 28 April 2016 (agunan objek nomor : 17 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- g) Sebidang tanah seluas 867 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Nusantara Sudut Jl. Amaliun, Kelurahan Kota Matsum III, sesuai SHGB No. 00211 tanggal 28 April 2016 (agunan objek nomor : 18 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- h) Sebidang tanah seluas 680 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Alfalah, Kelurahan SukaMaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sesuai SHGB No. 00021 tanggal 28 April 2016 (agunan objek nomor : 19 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- i) Sebidang tanah seluas 595 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Alfalah, Kelurahan SukaMaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sesuai SHGB No. 00025 tanggal 1 Desember 2014 (agunan objek nomor : 20 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);

dan bidang-bidang tanah atas nama **PT. Madju Medan Cipta** yaitu

- a) Sebidang tanah seluas 793 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Amaliun/Laksana No. 1, Kelurahan Kota Matsum III, sesuai SHGB No. 208 tanggal 30 April 2007 (agunan objek nomor : 11 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- b) Sebidang tanah seluas 1.370 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Amaliun, Kelurahan Kota Matsum III, sesuai

SHGB No. 00220 tanggal 27 Juli 2016 (agunan objek nomor : 12 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);

- c) Sebidang tanah seluas 420 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Amaliun, Kelurahan Kota Matsum III, sesuai SHGB No. 00221 tanggal 25 Juli 2016 (agunan objek nomor : 13 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- d) Sebidang tanah seluas 376 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jln. Ramlan Yatim No. 8 Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Sesuai SHM No. 634 tanggal 22 Juli 1998 (agunan objek nomor : 10 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- e) Sebidang tanah seluas 384 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di jalan Martimbang No.1, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai SHM No. 159 tanggal 19 Oktober 1994 (agunan objek nomor : 14 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- f) Sebidang tanah seluas 1.187 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Amaliun sudut Jalan Laksana Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai SHM No. 00051 tertanggal 26 April 2016 (agunan objek nomor : 16 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);

adalah termasuk harta-harta warisan Pelawan dan juga Pelawan dan Ibu serta saudara-saudara kandung Pelawan yang berasal dari warisan Kakek dan Nenek Pelawan yang belum dibagi waris kepada Orang tua Pelawan yaitu H. Erwan Arbie, MS;

- 10. Banwa atas akan terjadinya kehilangan hak-hak waris dari Pelawan dan Ibu serta saudara-saudara kandungnya maka Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo agar membatalkan dan atau menunda dilaksanakannya Lelang atas harta-harta warisan dari Pelawan tersebut diatas sampai perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

11. Bahwa oleh karena alas hak Pelawan atas tanah-tanah dan bangunan yang ada di atasnya tersebut diatas didukung dengan bukti autentik maka adalah wajar apabila dimohonkan agar Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uit voorbaar bij voerraad*);

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang Pelawan kemukakan diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Medan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu serta seraya mengambil keputusan yang dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan bidang-bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya termasuk atas nama H. ERWAN ARBIE, MS, yaitu :
 - a) Sebidang tanah seluas 3.560 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Sisingamangaraja sudut Jl. Lubuk Raya/Jl. Dolok Sanggul, Kelurahan Mesjid, sesuai SHM No. 00026 tanggal 4 Pebruari 2016 (agunan objek nomor : 1 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
 - b) Sebidang tanah seluas 988 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Sisingamangaraja, Kelurahan Mesjid, sesuai SHM No. 00020 tanggal 13 Januari 2016 (agunan objek nomor : 2 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
 - c) Sebidang tanah seluas 597 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Sisingamangaraja, Kelurahan Mesjid, sesuai SHM No. 00107 tanggal tanggal 4 Pebruari 2016 (agunan objek nomor : 3 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
 - d) Sebidang tanah seluas 712 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Kota Matsum III, sesuai

SHM No. 00049 tanggal 13 Januari 2016 (agunan objek nomor : 8 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang)

- e) Sebidang tanah seluas 827 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Kota Matsum III, sesuai SHM No. 00050 tanggal 4 Pebruari 2016 (agunan objek nomor : 9 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);

dan bidang-bidang tanah atas nama **PT. Garuda Madju Cipta** yaitu :

- a) Sebidang tanah seluas 603 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Dolok Sanggul Kelurahan Masjid, sesuai SHGB No. 505 tanggal 19 Januari 2005 (agunan objek nomor : 4 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- b) Sebidang tanah seluas 591 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Dolok Sanggul No. 7, Kelurahan Masjid, sesuai SHGB No. 504 tanggal 18 Januari 2005 (agunan objek nomor : 5 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- c) Sebidang tanah seluas 635 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Dolok Sanggul, Kelurahan Masjid, sesuai SHGB No. 518 tanggal 20 Nopember 2011 (agunan objek nomor : 6 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- d) Sebidang tanah seluas 320 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Masjid, sesuai SHGB No. 513 tanggal 14 Mei 2003 (agunan objek nomor : 7 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- e) Sebidang tanah seluas 624 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Nusantara No. 15, Kelurahan Masjid, sesuai SHGB No. 12 tanggal 10 Juni 2011 (agunan objek nomor : 15 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- f) Sebidang tanah seluas 624 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Nusantara Sudut Jl. Medan Putra, Kelurahan Kota Matsum III, sesuai SHGB No. 00210 tanggal 28 April 2016 (agunan objek nomor : 17 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);

- g) Sebidang tanah seluas 867 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Nusantara Sudut Jl. Amaliun, Kelurahan Kota Matsum III, sesuai SHGB No. 00211 tanggal 28 April 2016 (agunan objek nomor : 18 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- h) Sebidang tanah seluas 680 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Alfalah, Kelurahan SukaMaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sesuai SHGB No. 00021 tanggal 28 April 2016 (agunan objek nomor : 19 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- i) Sebidang tanah seluas 595 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Alfalah, Kelurahan SukaMaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sesuai SHGB No. 00025 tanggal 1 Desember 2014 (agunan objek nomor : 20 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);

dan bidang-bidang tanah atas nama **P I. Madju Medan Cipta** yaitu :

- a) Sebidang tanah seluas 793 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Amaliun/Laksana No. 1, Kelurahan Kota Matsum III, sesuai SHGB No. 208 tanggal 30 April 2007 (agunan objek nomor : 11 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- b) Sebidang tanah seluas 1.370 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Amaliun, Kelurahan Kota Matsum III, sesuai SHGB No. 00220 tanggal 27 Juli 2016 (agunan objek nomor : 12 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- c) Sebidang tanah seluas 420 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Amaliun, Kelurahan Kota Matsum III, sesuai SHGB No. 00221 tanggal 25 Juli 2016 (agunan objek nomor : 13 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- d) Sebidang tanah seluas 376 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jin. Ramlan Yatim No. 8 Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Sesuai SHM No. 634 tanggal 22 Juli 1998 (agunan objek nomor : 10 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);

- e) Sebidang tanah seluas 384 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di jalan Martimbang No.1, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai SHM No. 159 tanggal 19 Oktober 1994 (agunan objek nomor : 14 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);
- f) Sebidang tanah seluas 1.187 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Amaliun sudut Jalan Laksana Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai SHM No. 00051 tertanggal 26 April 2016 (agunan objek nomor : 16 dalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang);

adalah termasuk harta-harta warisan Pelawan dan juga Pelawan dan Ibu serta saudara-saudara kandung Pelawan yang berasal dari warisan Kakek dan Nenek Pelawan yang belum dibagi waris kepada Orang Tua Pelawan yaitu H. Erwan Arbie, MS;

- 4. Menghukum Terlawan I dan II untuk membatalkan dan atau menunda pelaksanaan Lelang atas bidang-bidang tanah yang termasuk atas nama Orang Tua Pelawan H. Erwan Arbie, MS dan atas nama PT. Garuda Madju Cipta serta atas nama PT. Madju Medan Cipta yang dilakukan oleh Terlawan I sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uit voorbaar bij voerraad*);
- 6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau jika seandainya Pengadilan Negeri Jantho berpendapat lain dalam suatu Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

bahwa untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan terhadap panggilan mana kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

bahwa dipersidangan kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

ISI HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para pihak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 178 ayat (1) R.bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut terhadap panggilan mana Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sedangkan majelis belum memeriksa pokok perkara dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan maksud pasal 271 Rv, bahwa pencabutan atas perkara sebelum ada jawaban dari pihak lawan tidak memerlukan izin dari lawannya tersebut sehingga yang dilakukan Penggugat adalah sah dan dibenarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah dan dibenarkan oleh hukum, maka majelis menyatakan pencabutan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diselesaikan cara damai dan dapat dinyatakan sebagai kepentingan Penggugat, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2154/Pdt.G/2021/PA.Mdn., tanggal 31 Agustus 2021, dari Penggugat ;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara gugatan;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari ini Selasa tanggal 09 Nopember 2021 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 H oleh Muhammad Razali, S.Ag, SH, MH sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Nikmah, M.H dan Drs. Ahmad Sobardi, SH, MH sebagai hakim anggota dan telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Husna Ulfa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,




Dra. Hj. Nikmah, MH



Ketua Majelis,


Muhammad Razali, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota,



Drs. Ahmad Sobardi, SH, MH

Panitera Pengganti,



Husna Ulfa, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	2.850.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	50.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	3.000.000,-